



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1241 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS UJIAN SELEKSI KOMPETENSI AKADEMIK PENDIDIKAN
PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kompetensi guru madrasah bakal calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka perlu diselenggarakan Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru madrasah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru madrasah Tahun Anggaran 2023, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJIAN SELEKSI KOMPETENSI AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan acuan dalam pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Pendidikan Profesi Guru

(PPG) Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1241 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS UJIAN SELEKSI KOMPETENSI AKADEMIK
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU
MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam konteks itu diperlukan guru-guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional. Untuk itu maka program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan harus disiapkan dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun itu Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. UUGD Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2017 merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan sertifikasi guru yang melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2018 pertama kali pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangan kondisi geografis dan sosial kultural di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi guru khususnya untuk Guru Dalam Jabatan, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, yang pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: “Guru dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.”

Namun aturan ini telah dihapus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru”.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dari Ujian Seleksi Kompetensi Akademik PPG Dalam Jabatan sebagai salah satu persyaratan. Agar seluruh pihak yang terkait mempunyai pemahaman yang sama tentang teknis pelaksanaan ujian seleksi kompetensi akademik, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Ujian Seleksi Kompetensi Akademik Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kerangka dasar yang berlaku secara nasional.

B. Tujuan

Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan seleksi PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah keseluruhan proses teknis pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI, terdiri dari persiapan, penetapan peserta, pelaksanaan seleksi, monitoring, pembiayaan dan pelaporan.

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
4. Pengawas madrasah
5. Kepala Madrasah
6. Guru Madrasah
7. Petugas TUK

BAB II

UJIAN SELEKSI KOMPETENSI AKADEMIK

A. Tujuan

Tujuan dari Ujian Seleksi Akademik (USKA) adalah untuk mengukur kemampuan akademik calon peserta PPG Dalam Jabatan yang meliputi kemampuan pedagogik, profesional dan potensi akademik.

B. Manfaat Pelaksanaan

Manfaat dari pelaksanaan USKA antara lain:

1. Menjamin kualitas peserta PPG: USKA membantu memastikan bahwa peserta yang diterima mengikuti PPG Dalam Jabatan memenuhi standar akademik yang ditetapkan, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan PPG Dalam Jabatan dengan tingkat kelulusan yang baik.
2. USKA dapat memastikan bahwa semua calon peserta diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang dan atau asal usul daerah peserta. Hal ini dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam proses penerimaan.
3. Calon peserta PPG dapat mengukur kemampuan diri dalam persiapan mengikuti PPG.

C. Mata Pelajaran

Mata Pelajaran USKA adalah sebagai berikut: Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Fiqih, SKI, Qur'an Hadist, Guru Kelas MI, Guru Kelas RA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Bahasa Jepang, Bimbingan dan Konseling, Biologi, Ekonomi, Fisika, Geografi, IPA, IPS, Kimia, Matematika, PJOK, PKn, Sejarah, Seni Budaya dan TIK.

D. Organisasi dan Tanggungjawab Penyelenggara

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan USKA yang meliputi:
 - a. Menyiapkan petunjuk teknis USKA;

- b. Membentuk panitia tingkat pusat;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan USKA;
 - d. Mengembangkan sistem dan aplikasi USKA;
 - e. Menyiapkan soal USKA;
 - f. Menyiapkan data peserta USKA;
 - g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan USKA;
 - h. Menetapkan panitia USKA tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tingkat Tempat USKA;
 - i. Melaksanakan sosialisasi USKA kepada panitia tingkat provinsi;
 - j. Menyiapkan instrumen monitoring dan format laporan;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan USKA;
 - l. Menyusun laporan hasil USKA kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Panitia tingkat Provinsi bertugas:
 - a. Menetapkan TUK sesuai ajuan dari Kabupaten/Kota;
 - b. Mengusulkan panitia tingkat Provinsi kepada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis USKA kepada panitia USKA tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan USKA di Kabupaten/ Kota;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan USKA;
 3. Panitia tingkat Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengusulkan panitia tingkat kabupaten/kota kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sejumlah 2 (dua) orang;
 - b. Mengusulkan tempat penyelenggaraan USKA ke Provinsi;
 - c. Melaksanakan sosialisasi USKA di wilayahnya;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan USKA di wilayahnya;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan USKA;
 4. Panitia Tempat Penyelenggaraan USKA
 - a. Menyiapkan ruang dan fasilitas pelaksanaan USKA;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan USKA;

- c. Mengusulkan panitia tempat penyelenggaraan USKA melalui panitia tingkat kabupaten/kota kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sejumlah 3 (tiga) orang, dan melakukan penginputan data petugas di SIMPATIKA diantaranya:
 - 1) 1 (satu) Penanggung Jawab (ketua) per-ruangan
 - 2) 1 (satu) Pengawas (sekretaris) per-ruangan
 - 3) 1 (satu) Proktor (anggota) per-ruangan
- d. Memastikan data petugas yang diinputkan valid;
- e. Memastikan data rekening petugas yang diinputkan adalah rekening aktif.

E. Peserta

Persyaratan Peserta USKA adalah:

1. Terdaftar aktif di SIMPATIKA sebagai guru pada satuan administrasi pangkal (satminkal) di Madrasah;
2. Belum pernah mengikuti program sertifikasi guru dan/atau memiliki sertifikat pendidik;
3. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 yang linier dengan mata pelajaran yang dipilih sesuai regulasi linieritas yang berlaku;
4. Memiliki NPK;
5. Memiliki SK pengangkatan awal sebagai guru sebelum tahun 2022;
6. Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun di bulan April 2023.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan USKA adalah sebagai berikut:

1. USKA dilaksanakan secara daring di Tempat Uji Kompetensi (TUK);
2. USKA dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada waktu, sesi dan tanggal yang telah ditetapkan sesuai surat pengantar ujian seleksi akademik (S37a);
3. Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan diatur oleh panitia TUK;
4. Setiap peserta USKA tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flashdisk, external hard disk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruang ujian;
5. Setiap peserta wajib mengikuti USKA dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta USKA dinyatakan gugur;
6. Panitia mempersiapkan laboratorium komputer minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan USKA.
7. Batas keterlambatan maksimal 30 Menit. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberikan tambahan waktu;
8. Peserta yang berhalangan hadir atau terlambat lebih dari 30 menit dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari panitia TUK dan dapat mengikuti seleksi di sesi berikutnya atau hari kedua.
9. Pelaksanaan ujian seleksi akademik dipantau oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
10. Ketidakhadiran dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan USKA wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

B. Alur Pendaftaran

1. Calon peserta seleksi akademik mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA menggunakan akun GTK masing-masing dengan kriteria peserta sebagai berikut:
 - a. Peserta yang belum pernah mendaftar USKA dapat melakukan pengajuan USKA;
 - b. Peserta yang sudah mendaftar Seleksi Akademik tahun 2022 namun belum melaksanakan seleksi dapat langsung memilih Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau melakukan perubahan mata pelajaran USKA melalui mekanisme verifikasi dan validasi program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV;
 - c. Peserta yang sudah daftar dan lulus seleksi akademik tahun sebelumnya dapat langsung klik tombol “Ikut PPG” untuk mengikuti PPG tahun 2023 atau melakukan perubahan mata pelajaran USKA melalui mekanisme verifikasi dan validasi program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV. Bagi peserta yang melakukan perubahan mata pelajaran USKA maka harus mengikuti seleksi akademik kembali;
 - d. Peserta yang sedang mengikuti PPG tidak diperbolehkan mendaftar USKA kembali;
 - e. Peserta yang sudah memiliki NRG tidak diperbolehkan mendaftar USKA kembali;
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan diantaranya yaitu sesuai tabel linieritas (lampiran 1) antara program studi USKA yang dipilih dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut.
 - a. “Disetujui” jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi USKA yang dipilih linier dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV.

- b. “Tolak (Permanen)” jika berkas tidak memenuhi syarat dan/atau bidang studi USKA yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-VI serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan.
 - c. “Tolak (Perbaikan)” jika berkas tidak lengkap dan/atau bidang studi USKA yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-VI tetapi dimungkinkan adanya perbaikan.
3. SIMPATIKA melakukan plotting Tempat Uji Kompetensi (TUK)
 4. Calon peserta mencetak surat pengantar ujian seleksi akademik (S37a)
 5. Calon peserta mengikuti ujian seleksi akademik melalui aplikasi Ujian Seleksi Kompetensi Akademik;
 6. Peserta yang dinyatakan lulus USKA selanjutnya menunggu pemanggilan untuk penempatan LPTK dalam pelaksanaan PPG sesuai kuota yang tersedia setiap tahunnya.

C. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan USKA dilakukan dengan teknis sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Setiap hari dilaksanakan maksimal 3 (tiga) sesi;
3. Jumlah peserta setiap sesi maksimal 35 (tiga puluh lima) orang;
4. Butir soal berjumlah 120 soal dengan durasi waktu 150 menit;
5. Seluruh Jadwal menggunakan waktu setempat dengan masa jeda antar sesi 30 menit;
6. Jadwal pelaksanaan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi sebagai berikut:
 - a. Sesi 1 pukul 08.00 sd 10.30
 - b. Sesi 2 pukul 11.00 sd 13.30
 - c. Sesi 3 pukul 14.00 sd 16.30
7. Peserta harus mengikuti Try Out/Uji Coba sebelum jadwal pelaksanaan utama, untuk memastikan laptop/perangkat aman tidak ada kendala.

8. Pengawas/panitia melakukan absensi/cek daftar hadir peserta pada aplikasi PPG.
9. Token untuk membuka soal akan diinfokan oleh pengawas/panitia pada hari H, token hanya berlaku sesuai sesi dan jadwal peserta.
10. Pengawas/Panitia dapat melakukan monitoring ujian, seperti menampilkan daftar peserta yang sedang melaksanakan ujian, melihat durasi waktu dan status pelaksanaan, dan memperhatikan jumlah soal yang sudah dijawab.
11. Pengawas/Panitia mempunyai akses untuk melakukan Suspend/Stop Ujian apabila terdapat peserta melakukan pelanggaran tata tertib peserta.
12. Pengawas/Panitia mempunyai akses untuk melakukan Logout Paksa apabila terdapat kendala tidak bisa login kembali yang disebabkan ada gangguan sarana atau perangkat ujian.
13. Peserta dapat memastikan soal yang sudah dijawab tampil indikator warna biru pada penomoran soal.
14. Peserta wajib mengerjakan USKA di dalam ruangan.
15. Pengawas/panitia dapat mencetak berita acara pada aplikasi PPG, untuk diupload pada aplikasi SIMPATIKA.

D. Pelaksanaan di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

1. Ujian Seleksi Kompetensi Akademik dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
2. Peserta membawa dan menunjukkan bukti cetak kartu pendaftaran secara daring dari SIMPATIKA (S37a);
3. Panitia/Proktor memeriksa dan mencocokkan surat pengantar ujian seleksi akademik (S37a) dengan kartu identitas peserta yang mengikuti seleksi akademik sebelum memasuki TUK;
4. Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang disiapkan panitia;
5. Peserta duduk pada tempat yang disediakan;

6. Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Akademik;
7. Panitia memastikan kembali semua peserta hadir dan sesuai dengan surat pengantar ujian seleksi akademik (S37a).

E. Tata Tertib Peserta

1. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan pada surat pengantar ujian seleksi akademik (S37a) dan Setiap peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai;
2. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan;
3. Peserta diperbolehkan membawa alat tulis, air mineral (maksimal 600 ml) dan obat-obatan pribadi (bagi peserta yang sakit) dalam ruang ujian;
4. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan;
5. Peserta harus mengerjakan soal secara mandiri, tidak diperbolehkan meminta/memberi jawaban soal kepada peserta lain, serta tidak diperbolehkan membawa perlengkapan/peralatan/media lain selain yang ditetapkan oleh panitia;
6. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal dalam bentuk apapun;
7. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk dan dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung (silahkan lakukan sebelum dan/atau setelah ujian);
8. Peserta dilarang makan dan/atau merokok dalam ruangan selama pelaksanaan ujian;
9. Peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan jika telah menyelesaikan USKA;
10. Panitia/pengawas berhak menghentikan dan mengeluarkan peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketentuan dan peraturan.

F. Bimbingan Teknis

1. Kementerian Agama RI melakukan sosialisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Tempat Ujian Kompetensi (TUK);
2. Sosialisasi dapat dilakukan secara daring dan offline kepada setiap stakeholder di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing.

G. Spesifikasi Perangkat

1. Panitia TUK memiliki komputer/laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Minimum Processor Core I3
 - b. Ram minimum 2 GB, disarankan 4 GB.
 - c. Sisa kapasitas harddisk/SSD minimum 10 GB.
 - d. OS windows 7/8.1/10/Mac OS;
 - e. Memiliki Lan Card/Wifi;
 - f. Disarankan memiliki bandwidth minimum 15 mbps;
 - g. Ukuran layar monitor minimum 12 inchi;
 - h. Resolusi layar disarankan 1024 x 720 pixel;
2. Peserta telah menginstall SafeExamBrowser dengan versi 2.4.1 untuk OS Windows, dan versi 2.3.2 untuk MacOS.
3. Pelaksanaan USKA hanya dapat dilakukan menggunakan Safe Exam Browser Client yang dapat diunduh melalui link https://bit.ly/seleksi_akademikPPG23.

H. Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran	14 s.d 21 Maret 2023 Pukul 13:00 WIB
2	Verifikasi dan Validasi Peserta Oleh Kanwil Kemenag Provinsi	14 s.d 21 Maret 2023
3	Penentuan peserta dan panitia TUK	22 Maret 2023
4	Koordinasi dengan TUK dan pengawas	22 s.d 23 Maret 2023
5	Cetak surat pengantar USKA melalui SIMPATIKA	22 s.d 23 Maret 2023
6	Uji coba pelaksanaan USKA di TUK	24 Maret 2023 Pukul 09.00 - 10.00 WIB
7	Pelaksanaan USKA	25 s.d 26 Maret 2023
8	Pengolahan hasil	3 April 2023
9	Pengumuman kelulusan USKA	6 April 2023

I. Tempat Pelaksanaan

1. Tempat Ujian Kompetensi (TUK) ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan penginputan TUK melalui aplikasi SIMPATIKA;
3. Lokasi TUK menyesuaikan jumlah peserta yang akan melaksanakan USKA di kabupaten/kota;
4. USKA dapat dilaksanakan di Madrasah/titik lokasi lainnya yang representatif untuk pelaksanaan Tempat Ujian Kompetensi (TUK);
5. Setiap TUK menyediakan meja dan kursi untuk pelaksanaan Tempat Ujian Kompetensi (TUK);
6. Setiap TUK menyediakan ruang tunggu dan penitipan barang peserta;
7. TUK berada pada lokasi yang tersedia koneksi internet;

8. Panitia TUK melaporkan TUK yang telah ditentukan kepada Panitia Pusat.

J. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaporan

Panitia TUK melakukan pelaporan melalui SIMPATIKA dengan mengunggah dokumen administrasi pelaksanaan USKA.

2. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memberikan jaminan bahwa program yang direncanakan sudah diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh beberapa pihak baik secara internal maupun eksternal. Monitoring sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh stakeholder terkait.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan USKA merupakan upaya mengukur kemampuan akademik calon peserta PPG, meliputi kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, dan pemahaman tentang konsep-konsep pendidikan. Lulus USKA menjadi salah satu syarat mengikuti Pendidikan Profesi Guru untuk kemudian memperoleh sertifikat pendidik. Petunjuk Teknis ini bertujuan memberikan penjelasan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan USKA.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

**LAMPIRAN 1 TABEL LINEARITAS UJIAN SELEKSI KOMPETENSI
AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI GURU MADRASAH TAHUN 2023
MATA PELAJARAN AGAMA DAN UMUM**

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
1	Fiqh	237	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Akhwalus Syakhsiyah - Peradilan Agama - Perbandingan Madzhab - Jinayah Siyasah - Pidana Islam - Mu'amalah - Ilmu Falak - Dirasah Islamiyah - Perbandingan Madzhab dan Hukum - Tafsir Hadis (Syariah) - Syariah Islamiyah - Syariah wal Qonun
2	Qur'an Hadist	236	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Tafsir Hadis - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir - Ilmu Hadis - Dirasah Islamiyah - Tafsir Ulumul Qur'an - Hadis Ulumul Hadis
3	Akidah Akhlak	235	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Aqidah Filsafat - Aqidah Filsafat Islam - Akhlak Tasawuf - Ilmu Tasawuf - Tasawuf dan Psikoterapi - Dirasah Islamiyah - Perbandingan Agama
4	Sejarah Kebudayaan Islam	238	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Sejarah Kebudayaan Islam - Sejarah Peradaban Islam - Dirasah Islamiyah
5	Bahasa Arab	239	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa Arab - Bahasa dan Sastra Arab - Sastra Arab - Tarjamah (Bahasa Arab)

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
1.	Guru Kelas RA	021	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Guru RA - Pendidikan Islam Anak Usia Dini - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Guru TK - Psikologi - Psikologi Islam - Bimbingan Konseling Islam - Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam
2.	Guru Kelas MI	028	<ul style="list-style-type: none"> - PGMI - PGSD - Pendidikan Matematika - Pendidikan Bahasa Indonesia - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - Pendidikan IPA dan/atau rumpun IPA - Pendidikan PKn - Pendidikan IPS dan/atau rumpun IPS - Tadris IPS - Tadris Bahasa Indonesia - Tadris Matematika - Tadris IPA - Tadris Fisika - Tadris Kimia - Tadris Biologi
3.	Pendidikan Luar Biasa	800	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Luar Biasa - Pendidikan Khusus - Pendidikan Berkebutuhan Khusus
4.	Seni Budaya	217	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Seni Budaya - Seni Drama - Seni Tari - Seni Musik - Seni Kriya - Seni Rupa - Seni Pertunjukan - Seni Media Rekam
5.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
			<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi - Pendidikan Kepelatihan Olah Raga - Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan
6.	Bahasa Jawa	746	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa - Sastra Nusantara
7.	Bahasa Inggris	157	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris - Sastra Inggris - Tadris Bahasa Inggris
8.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan IPS - Ekonomi - Geografi - Sejarah - Sosiologi - Antropologi - Sosiologi dan Antropologi - Akuntansi - Ekonomi Koperasi - Tadris IPS - Ekonomi Syariah - Akuntansi Syariah
9.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan IPA - Pendidikan Fisika - Pendidikan Kimia - Pendidikan Biologi - Fisika - Kimia - Biologi - Tadris IPA - Tadris Fisika - Tadris Kimia - Tadris Biologi
10.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	154	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Administrasi Negara - Ilmu Hukum - Hukum Tata Negara
11.	Bahasa Indonesia	156	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia - Sastra Indonesia - Tadris Bahasa Indonesia
12.	Matematika	180	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Matematika

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengajaran Matematika - Matematika - Statistika - Tadris Matematika
13.	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan dan Konseling - Bimbingan dan Penyuluhan - Psikologi - Bimbingan dan Konseling Islam - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam - Bimbingan dan Penyuluhan Islam
14.	Geografi	207	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Geografi - Geografi
15.	Ekonomi	210	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Ekonomi - Pendidikan Akuntansi - Pendidikan Ekonomi Koperasi - Pendidikan Administrasi Perkantoran - Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga - Ekonomi - Akuntansi - Manajemen - Ekonomi Koperasi - Ekonomi Syariah - Ekonomi Pembangunan - Sosial Ekonomi - Akuntansi Syariah
16.	Bahasa Jepang	170	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang - Sastra Jepang
17.	Fisika	184	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Fisika - Fisika - Teknik Fisika - Tadris Fisika - Geofisika - Teknik Geofisika
18.	Kimia	187	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kimia - Kimia - Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia - Tadris Kimia
19.	Biologi	190	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Biologi - Biologi - Pertanian - Peternakan - Kedokteran Hewan

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
			- Tadris Biologi
20.	Sejarah	204	- Pendidikan Sejarah - Sejarah